



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Perkantoran Raci - Jalan Raya Raci KM 9 Bangil Pasuruan 67153` 03435615565

<https://dispendikbud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Ijin Operasional
2. Foto Papan nama dan Gedung Sekolah
3. Formulir Pengajuan NPSN Baru (A.21)
4. SK Pendirian Satuan Pendidikan
5. Dokumen kepemilikan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Perkantoran Raci - Jalan Raya Raci KM 9 Bangil Pasuruan 67153` 03435615565

<https://dispendikbud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan dengan membawa dokumen/berkas yang disyaratkan;
2. Pengumpulan Dokumen dari satuan pendidikan yang bersangkutan dengan dilampirkan bukti dokumen dukung kemudian di ajukan pada aplikasi vervalSP.
3. Approval NPSN Baru oleh Pusdatin
4. Cetak Sertifikat NPSN baru akan diserahkan kepada Satuan Pendidikan Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dibubuhi Stempel Dinas

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Max. 5 x 24 jam



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Perkantoran Raci - Jalan Raya Raci KM 9 Bangil Pasuruan 67153 ` 03435615565

<https://dispendikbud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Pengaduan Layanan

Bagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan

Jl. 5615545

Website : dispendik.pasuruankab.go.id